

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi yang begitu cepat sejalan dengan dinamika bisnis yang semakin mengglobal berpengaruh terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain setiap perlakuan akuntansi yang diatur pada masing-masing pernyataan Standar Akuntansi juga berpengaruh terhadap perlakuan perpajakan. Akuntansi pajak penghasilan akan menjelaskan tentang bagaimana perusahaan menghitung, menyajikan dan mengungkapkan informasi pajak penghasilan dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu (Sadeli, 2016). Posisi keuangan mampu memberikan gambaran tentang bagaimana susunan kekayaan yang dapat dimiliki perusahaan dan sumber-sumber kekayaan itu yang didapat. Perubahan posisi keuangan menunjukkan kemajuan perusahaan, memberikan gambaran tentang apakah perusahaan memperoleh laba dalam melaksanakan kegiatannya. Ada 5 rasio untuk mengukur kondisi keuangan, rasio profitabilitas misalnya merupakan pengukuran kemampuan dalam memperoleh laba dengan menggunakan aset atau modal perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat rasio profitabilitas yang tinggi dapat dikenai pajak yang tinggi. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 1 menjelaskan bahwa Undang-undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Jadi semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan.

Salah satu rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam memperoleh laba dengan menggunakan aset atau modal perusahaan adalah ROA dan ROE. ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas aset yang dipergunakan. Sedangkan ROE

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas modal yang dimiliki perusahaan.

Pajak merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi Negara karena hampir semua kegiatan yang dilakukan masyarakat dikenakan pajak. Sebesar 70% lebih penerimaan Negara Republik Indonesia bersumber dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, agar program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengenaan tarif pajak dinyatakan dalam bentuk presentase yang bergantung pada jenis pajak yang harus dibayar wajib pajak (Hartati, 2015).

Perusahaan ketika menerima atau memperoleh penghasilan akan merubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan. Pajak dalam perusahaan mendapatkan perhatian yang cukup signifikan, dikarenakan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan sehingga sebisa mungkin perusahaan membayar pajak serendah mungkin. Sedangkan pemerintah pajak merupakan penerimaan Negara yang cukup penting sehingga pemerintah akan menarik pajak setinggi-tingginya.

Untuk mendorong pengusaha melakukan usaha yang lebih giat lagi dan memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan pembaharuan tarif pajak dengan memberikan insentif penurunan tarif pajak badan dalam negeri pada

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a) yang menjelaskan bahwa tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian juga dilakukan melalui peningkatan dalam pasar modal yang merupakan sumber pembiayaan dunia usaha. Untuk itu pemerintah memberikan insentif pajak berupa fasilitas PPh bagi WP badan dalam negeri yang berupa Perseroan Terbuka. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) menjelaskan bahwa wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham disetor diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan harus dibarengi dengan langkah-langkah manajemen perpajakan yang baik seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum. Perencanaan pajak merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*). Dalam berbagai kebijakan yang dapat diambil oleh perusahaan untuk menurunkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan termasuk dalam pemilihan metode akuntansi sehingga dapat menurunkan besaran pajak efektif. Pengukuran perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*/ETR).

Effective tax rate (ETR) sering digunakan oleh perusahaan sebagai ukuran dalam besaran pajak yang wajib dibayarkan perusahaan. *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan metode akuntansi untuk mengukur tarif ideal pajak yang dibayarkan perusahaan yaitu dengan mengukur rasio antara beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak.

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mengubah (merakit) input atau bahan mentah (*raw material*) menjadi output atau barang jadi (*finished goods/final goods*), baru kemudian di jual kepada para pelanggan (distributor). Perkembangan perusahaan industri manufaktur menempati posisi keuangan yang paling dominan dalam perkembangan perekonomian di Indonesia karena berhubungan langsung dengan daya beli masyarakat sehari-hari.

Data bloomberg menunjukkan 11 dari 20 perusahaan dengan kapasitas pasar yang paling besar di Bursa Efek Indonesia memiliki bisnis di sektor industri manufaktur. Tiga perusahaan manufaktur bahkan termasuk dalam 5 emiten dengan kapasitas pasar paling besar yaitu PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP), PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), dan PT Astra Internasional Tbk (ASII). Beberapa sektor industri manufaktur yang masih tumbuh signifikan di atas pertumbuhan ekonomi pada semester 1/2016 adalah industri makanan dan minuman, industri alat angkut, serta industri mesin dan perlengkapan. Sektor industri makanan dan minuman tumbuh 7,92%, industri alat angkut tumbuh 5,85%, sedangkan industri mesin dan perlengkapan tumbuh melesat 12,64% (www.kemenpri.go.id).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini ingin melihat “**Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Effective Tax Rate* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia**”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh profitabilitas yang diproksi dengan *return on assets* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- b. Bagaimana pengaruh profitabilitas yang diproksi dengan *return on equity* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

- c. Bagaimana pengaruh profitabilitas yang diproksikan dengan *return on assets* dan *return on equity* secara silmutan terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas yang diproksi dengan *return on assets* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas yang diproksi dengan *return on equity* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- c. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas yang diproksikan dengan *return on assets* dan *return on equity* secara silmutan terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai bahan literatur dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait profitabilitas dan *effective tax rate*.

- b. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tarif pajak efektif perusahaan, *return on assets*, dan *return on equity*.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memprediksi kelompok perusahaan/kategori industri apa yang memiliki potensi membayar pajak dalam jumlah yang signifikan kepada Negara.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terfokus, maka penulis membatasi penelitian pada laporan posisi keuangan untuk menghitung *return on assets* dan *return on equity*, serta laporan laba rugi komprehensif untuk menghitung *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.

1.6 Sistematika Penelitian

Penelitian ini disajikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pengertian *return on assets*, *return on equity*, *effective tax rate*, dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar melakukan penelitian. Kemudian digambarkan kerangka teoritikal penelitian dan perumusan hipotesis.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variable, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, metode analisis data dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 20.0 for windows.

BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

BAB 5 : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini menjelaskan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian serta implikasi manajerial.

